



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SM-UNPAB-01-2021-009

PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
2021



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**NOMOR : 125 / 02 / R / 2021**

**TENTANG**


**STANDAR MUTU**  
**(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN)**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu akademik.
  2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan**
1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi.
  2. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi Tahun 2018
  3. Pedoman Akademik MB-KM 2020
  4. RIP Universitas Pembangunan Panca Budi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** Memberlakukan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi ;
- Kedua** Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketiga** Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya,
  2. Yth Rektor I, II, III UNPAB,
  3. Yth Direktur, Dekan dan Ka Prodi Se UNPAB,
  4. Yth Ka PPMU
  5. Yth Ka PRDP
  6. Yth Ka Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB,
  7. Arsip

Medan  
Ditetapkan di  
pada tanggal 23 Desember 2021  
  
Muhammad Isa Indrawan, SE., MM



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**NOMOR : 123 / 02 / R / 2021**

**TENTANG**

**STANDAR MUTU**  
**(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN)**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu akademik;  
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;  
2. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi Tahun 2018  
3. Pedoman Akademik MB-KM 2020  
4. RIP Universitas Pembangunan Panca Budi


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
  2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
  3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
  4. Yth. Ka. PPMU
  5. Yth. Ka. PRDP
  6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
  7. Arsip.












Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 Desember 2021

H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dok : FM- DPMI-01-03
		Tanggal : 15 Jan 2021
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>	Revisi : 00

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nomor	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI		23 Desember 2021
		Romimbar Pranata, S.E.,M.M	Peg. DPMA		23 Desember 2021
		Wenny Sartika, S.H., M.H	Peg. DPMA		23 Desember 2021
		Ismaraidha, S.Pd.I., M.Pd.I	Tenaga Ahli DPMA		23 Desember 2021
2	Pemeriksaan	Muhammad Saleh Rizkian, S.E	Ka. DPMI		23 Desember 2021
		Oedy Amelia, S.E., M.M	Ka. DPMA		23 Desember 2021
3	Persetujuan	Dr. Henry Aspan, S.E., M.H., M.M	Ka. PPMU		23 Desember 2021
4	Penetapan	Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M	Rektor		23 Desember 2021
5	Pengendalian	Dr. Henry Aspan, S.E., M.H., M.M	Ka. PPMU		23 Desember 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya Standar Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Dalam hal ini menindak lanjuti peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maka UNPAB berkewajiban menetapkan Standar Mutu Pendidikan yang merupakan turunan dari Kebijakan Mutu.

Standar Mutu Pendidikan akan digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNPAB dan mendorong UNPAB agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar Mutu Pendidikan ini juga sebagai Standar kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UNPAB, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dengan selesainya Standar Mutu Pendidikan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim perumus yang telah bekerja keras dalam Menyusun Standar Mutu Pendidikan ini. Hal ini merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pengembangan sistem Pendidikan dan sistem penjaminan mutu. Semoga Standar Mutu Pendidikan ini bermanfaat bagi pengelola Pendidikan dalam mengembangkan pelaksanaan proses Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pengguna lulusan sehingga UNPAB menjadi Universitas yang terkemuka berbasis religius dalam pengembangan iptek untuk kemaslahatan umat.

Medan,            Desember 2021  
Penulis


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	1
1.2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan .....	2
1.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan.....	2
1.4. Defenisi Istilah .....	3
1.4. Pernyataan Isi Standar .....	4
1.5 Strategi Pelaksanaan.....	5
1.6 Dokumen terkait .....	5
1.7 Refrensi.....	5
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	7
2.2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran.....	7
2.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar isi Pembelajaran .....	8
2.4. Defenisi Istilah .....	8
2.4. Pernyataan Isi Standar .....	9
2.5 Strategi Pelaksanaan.....	11
2.6 Dokumen terkait .....	11
2.7 Refrensi.....	11
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....</b>	<b>12</b>
3.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	12
3.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	13
3.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran .....	13
3.4. Defenisi Istilah .....	13
3.4. Pernyataan Isi Standar .....	15

3.5 Strategi Pelaksanaan.....	21
3.6 Dokumen terkait .....	22
3.6 Refrensi.....	22
<b>STANDAR PROSES PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	23
4.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	23
4.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	24
4.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran .....	24
4.4. Defenisi Istilah .....	24
4.5. Pernyataan Isi Standar .....	25
4.6 Strategi Pelaksanaan.....	30
4.7 Dokumen terkait .....	30
4.8 Refrensi.....	30
<b>STANDAR PROSES DOSEN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN</b>	31
5.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	31
5.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	32
5.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran .....	32
5.4. Defenisi Istilah .....	32
5.4. Pernyataan Isi Standar .....	33
5.5 Strategi Pelaksanaan.....	36
5.6 Dokumen terkait .....	37
5.7 Refrensi.....	37
<b>STANDAR PROSES SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	38
5.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	38
5.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	39
5.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran .....	39
5.4. Defenisi Istilah .....	40
5.4. Pernyataan Isi Standar .....	41
5.5 Strategi Pelaksanaan.....	43
5.6 Dokumen terkait .....	43
5.7 Refrensi.....	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....</b>	44
6.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	44
6.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	45
6.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses	

Pembelajaran .....	45
6.4. Defenisi Istilah .....	45
5.4. Pernyataan Isi Standar .....	46
5.5 Strategi Pelaksanaan.....	48
5.6 Dokumen terkait .....	48
5.7 Refrensi.....	48
<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b> .....	50
<b>PEMBELAJARAN</b> .....	
6.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas .....	50
6.2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran .....	51
6.3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran .....	51
6.4. Defenisi Istilah .....	51
5.4. Pernyataan Isi Standar .....	52
5.5 Strategi Pelaksanaan.....	54
5.6 Dokumen terkait .....	54
5.7 Refrensi.....	54



	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p>Visi UNPAB :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p>Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p>Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil</li> </ol>
---	---

	berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.
<b>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNPAB sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi.</li> <li>3. Sebagai acuan untuk melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>4. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana</li> <li>4. Ka. Prodi Se UNPAB</li> <li>5. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas)</li> <li>6. DPMA (Divisi Penjaminan Mutu Akademik)</li> <li>7. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik)</li> <li>8. UPNW( Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda)</li> <li>9. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar)</li> <li>10. Dosen.</li> <li>11. Mahasiswa.</li> </ol>

#### 4. Definisi Istilah

1. **Rektor** Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi.
2. **Rektor Bidang** Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin lembaga perguruan tinggi.
3. **Dekan / Direktur Pasca Sarjana** Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas.
4. **Ka. Prodi** Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan
5. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
6. **Ka. BPAA**( Kepala Biro Pelaksana Administrasi Akademik)
7. **Ka. UPA**(Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Akademik)
8. **Ka. UPBM** (Kepala Urusan Proses Belajar Mengajar)
9. **Ka. UPNW** (Kepala Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda)
10. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu.
11. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi.
12. **Universitas Pembangunan Panca Budi** adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
14. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan.

## 5. Pernyataan Isi Standar

Isi Standar	Indikator
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan</li><li>2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.</li><li>3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan</li><li>b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li></ol></li><li>4. Setiap lulusan memiliki kemampuan kerja melalui pengalaman kerja/praktik kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Setiap lulusan memiliki kemampuan Bahasa asing dan/atau kompetensi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan.</li><li>6. Penghargaan terhadap prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik</li><li>7. Pelaksanaan tracer study mencakup 3 aspek: (1) pelaksanaan tracer study</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap lulusan memiliki kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.</li><li>2. Rumusan capaian Pembelajaran mengacu dan sesuai dengan kualifikasi pada KKNI</li><li>3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 dan S1 minimal 3,00 dan IPK lulusan S2 dan S3 minimal 3,25;</li><li>4. Masa studi program D3 maksimal 10 semester;</li><li>5. Masa studi program S1 maksimal 14 semester;</li><li>6. Masa studi program S2 maksimal 8 semester;</li><li>7. Masa studi program S3 maksimal 10 semester;</li><li>8. Persentase lulusan tepat waktu &gt; 50%</li><li>9. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li><li>10. Alumni ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik Fakultas/Program Studi dalam bentuk antara lain sumbangan dana; sumbangan fasilitas; keterlibatan dalam kegiatan akademik; pengembangan jejaring; penyediaan dalam kegiatan akademik; masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; informasi pekerjaan;</li><li>11. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, minat dan bakat terhadap semua Fakultas/Program Studi dengan disertai bukti penghargaan dan terdokumentasi untuk bidang akademik dan non akademik tingkat internasional; juara lomba ilmiah, olahraga, maupun seni tingkat internasional, nasional, regional dan lokal Perguruan Tinggi;</li><li>12. Melakukan tracer study yang mencakup aspek: (1) Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di UNPAB; (2) kegiatan dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; (3) isi kuesioner mencakup waktu tunggu lulusan mendapat</li></ol>

<p>terkoordinasi di UNPAB; (2) kegiatan dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; (3) isi kuesioner mencakup waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, tingkat kepuasan pengguna lulusan, dan berbagai saran konstruktif dari alumni.</p> <p>8. Tugas akhir mahasiswa wajib melalui pemeriksaan plagiarisme.</p>	<p>pekerjaan, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, tingkat kepuasan pengguna lulusan, dan berbagai saran konstruktif dari alumni;</p> <p>13. Setiap lulusan memiliki kemampuan Bahasa asing dan/atau kompetensi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>(1) <i>Turnitin</i> Tugas Akhir, Skripsi 50% dan Tesis 40%</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Mensosialisasikan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan melalui audit internal bagi setiap program studi dan unit kerja terkait dengan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan pada setiap akhir tahun akademik.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik.</li> <li>2. SOP UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar)</li> <li>3. SOP UPNW (Urusan Pelaksanaan Nilai dan Wisuda)</li> <li>4. SOP USAC (Urusan <i>Student Advisory Center</i>)</li> <li>5. Pedoman Akademik MBKM 2020</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li><li>8. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti 2017.</li><li>9. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi 2017.</li></ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b></p>	<p>Visi UNPAB :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p>Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah ;pengabdian terhadap Allah SWT.</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p>Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran dirancang agar menjadi acuan program studi untuk menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan:</li> </ol>

	<p>2. Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan UNPAB harus mengacu pada tujuan UNPAB yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga ditetapkan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap mata kuliah.</p>
<p>3. <b>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;</li> <li>3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana;</li> <li>4. Ka. Prodi;</li> <li>5. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas);</li> <li>6. DPMA (Divisi Penjaminan Mutu Akademik);</li> <li>7. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik);</li> <li>8. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>9. Dosen;</li> <li>10. Mahasiswa.</li> </ol>
<p>4. <b>Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rektor</b> Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas;</li> <li>4. <b>Ka. Prodi</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan;</li> <li>5. <b>PPMU</b> adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas;</li> <li>6. <b>Ka. BPAA</b> (Kepala Biro Pelaksana Administrasi Akademik);</li> <li>7. <b>Ka. UPAA</b> (Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Akademik);</li> </ol>




	<p>8. <b>Ka. UPBM</b> (Kepala Urusan Proses Belajar Mengajar);  <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu;</p> <p>10. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;</p> <p>11. <b>Universitas Pembangunan Panca Budi</b> adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;</p> <p>12. <b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</b> adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>13. <b>Standar isi pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.</p>
--	--

#### 5. Pernyataan Isi Standar

Isi Standar	Indikator
<p>1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:</p>	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap prodi;</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>3. Penyesuaian RPS mata kuliah dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative;</p> <p>4. Setiap dosen wajib mengumpulkan RPS 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai;</p> <p>5. Bentuk kuliah umum dapat berupa; kuliah umum, seminar, diskusi ilmiah, dan webincang;</p> <p>6. Program studi melaksanakan suasana akademik</p>

<p>a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</p> <p>b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</p> <p>c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</p> <p>d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>e. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</p> <p>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>	<p>sebagai penunjang pembelajaran berbasis luaran;</p> <p>7. Program studi memetakan dosen pembimbing Tugas akhir mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi dosen;</p>
--	---

<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar isi Pembelajaran.</li> <li>2. Program studi memastikan ketersediaan RPS sesuai dengan jumlah sebaran mata kuliah;</li> <li>3. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pembelajaran.</li> <li>4. Melaksanakan audit internal guna mengetahui ketercapaian kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Isi dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap unit kerja terkait Standar Isi dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi yang ditetapkan;</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) UPBM;</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) UPNW;</li> <li>3. Pedoman Akademik MBKM 2020;</li> <li>4. Edaran tentang suasana akademik berbasis luaran tahun 2021.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p>Visi UNPAB :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p>Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap AllahSWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p>Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran</li> </ol>
---	---

	usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.
<b>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Standar Proses Pembelajaran UNPAB adalah keseluruhan tolak ukur pencapaian pada sirkus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran.</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;</li> <li>3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana;</li> <li>4. Ka. Prodi Se UNPAB;</li> <li>5. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas);</li> <li>6. DPMA (Divisi Penjaminan Mutu Akademik);</li> <li>7. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik);</li> <li>8. UPAA (Urusan Pelayanan Administrasi Akademik);</li> <li>9. UPNW( Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda);</li> <li>10. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>11. ULAB (Urusan Laboratorium)</li> <li>12. ULRN (Urusan E learning);</li> <li>13. Dosen;</li> <li>14. Mahasiswa.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rektor</b> Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi.</li> <li>2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil</li> </ol>

	<p>Rektor yang memimpin lembaga perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas.</li> <li>4. <b>Ka. Prodi</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan</li> <li>5. <b>PPMU</b> adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas.</li> <li>6. <b>Ka. BPAA</b>( Kepala Biro Pelaksana Administrasi Akademik)</li> <li>7. <b>Ka. UPAA</b>(Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Akademik)</li> <li>8. <b>Ka. UPBM</b> (Kepala Urusan Proses Belajar Mengajar)</li> <li>9. <b>Ka. UPNW</b> (Kepala Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda)</li> <li>10. <b>Ka. ULRN</b> (Kepala Urusan Elearning)</li> <li>11. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu.</li> <li>12. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi.</li> <li>13. <b>Universitas Pembangunan Panca Budi</b> adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>14. <b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</b> adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>15. <b>Standar proses pembelajaran</b> adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>
--	---

<b>5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</b>	
<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
<p>1. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>karakteristik proses Pembelajaran;</li> <li>perencanaan proses Pembelajaran;</li> <li>pelaksanaan proses Pembelajaran; dan</li> <li>beban belajar mahasiswa.</li> </ol> <p>2. Setiap dosen wajib melaksanakan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>3. Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>4. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.</p> <p>6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;</li> <li>capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>bahan kajian yang terkait dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah disusun dalam bentuk RPS oleh dosen pengampu mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>karakteristik proses Pembelajaran;</li> <li>perencanaan proses Pembelajaran;</li> <li>pelaksanaan proses Pembelajaran; dan</li> <li>beban belajar mahasiswa.</li> </ol> </li> <li>Setiap dosen UNPAB wajib melaksanakan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>Setiap dosen UNPAB menyusun RPS yang memuat karakteristik: <ol style="list-style-type: none"> <li>Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.</li> <li>Holistik, proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>Integratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin</li> <li>Saintifik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan</li> <li>kontekstual, capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses</li> </ol> </li> </ol>

<p>kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode Pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>7. Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>8. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud.</p> <p>9. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.</p> <p>10. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>11. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>12. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>13. Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran</p>	<p>Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</p> <p>4. tematik, capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>5. efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktuyang optimum.</p> <p>6. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap,pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;</li> <li>Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaranlulusan;</li> <li>Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>Metode Pembelajaran;</li> <li>Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selamasatu semester;</li> <li>Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>Daftar referensi yang digunakan.</li> </ol> <p>8. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>9. Materi pembelajaran dalam setiap RPS berdasarkan luaran dari penelitian dan pengabdian dosen yang dibuat secara mandiri;</p> <p>10. Metode Pembelajaran pada setiap mata kuliah</p>
--	--



kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

14. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
15. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
16. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program sarjana, program magister.
17. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
19. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang

dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

11. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. magang;
  - g. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
12. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS
13. Prodi melaksanakan semester antara setiap setahun sekali setelah pelaksanaan UAS pada semester genap secara tatap muka dan online;
14. Beban belajar D3 sebanyak 110 SKS, S1 sebanyak 144 SKS, S2 sebanyak 45 SKS; Proses pembelajaran menggunakan *Blanded Learning (Online dan Tatap Muka)*.
15. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (MOU dan MOA) antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
16. Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
17. Waktu proses pembelajaran efektif di

<p>berbeda;</p> <p>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</p> <p>20. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>21. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</p> <p>22. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>23. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.</p> <p>24. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.</p> <p>25. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>26. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>27. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan</li> <li>sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang</li> </ol>	<p>setiap semester adalah 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>18. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan menyelenggarakan semester antara.</p> <p>19. Fasilitasi oleh UNPAB dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</li> <li>1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</li> <li>Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</li> <li>Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ol> </li> </ol> <p>20. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>21. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran</p>
---	---

telah ditetapkan.

28. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
29. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
  - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
  - c. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum
30. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
31. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.
32. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:


berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
22. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
  23. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  24. Prestasi akademik untuk mahasiswa Diploma tiga dan program sarjana dengan IP 3,00 dengan pemenuhan etika akademik.
  25. Prestasi akademik untuk mahasiswa program studi magister dengan IP 3,50 dengan pemenuhan etika akademik.

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</li> <li>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</li> <li>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</li> <li>3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ul> </li> </ul> <p>33. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>34. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>35. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p>	
---	--

<p>36. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>37. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.</p> <p>38. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma tiga, dan program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>39. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar proses Pembelajaran;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.</li> <li>3. Program studi memastikan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu proses pembelajaran;</li> <li>4. Melaksanakan audit internal guna mengetahui ketercapaian kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran.</li> </ol>

<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>2. SOP UPNW (Urusan Pelaksanaan Nilai dan Wisuda) ;</li> <li>3. SOP ULAB (Urusan Laboratorium);</li> <li>4. SOP ULRN (Urusan Elearning).</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p>Visi UNPAB :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p>Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al- Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p>Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK</li> </ol>
---	---

<p><b>2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen.</li> <li>2. Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran, memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa;</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;</li> <li>3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana;</li> <li>4. Ka. Prodi Se UNPAB;</li> <li>5. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik);</li> <li>6. UPAA (Urusan Pelayanan Administrasi Akademik)</li> <li>7. UPNW (Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda);</li> <li>8. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>9. ULRN (Urusan E learning);</li> <li>10. ULAB (Urusan Laboratorium);</li> <li>11. Dosen;</li> <li>12. Mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rektor</b> adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan sistem atau tidaknya Fakultas;</li> <li>4. <b>Ka. Prodi</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan</li> <li>5. <b>Ka. BPAA</b> ( Kepala Biro Pelaksana Administrasi Akademik);</li> <li>6. <b>Ka. UPAA</b> (Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Akademik);</li> <li>7. <b>Ka. UPBM</b> (Kepala Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> </ol>



	<p>8. <b>Ka. UPNW</b> (Kepala Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda);</p> <p>9. <b>Ka. ULRN</b> (Kepala Urusan Elearning)</p> <p>10. <b>Ka. ULAB</b> (Kepala Urusan Laboratorium)</p> <p>11. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu;</p> <p>12. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;</p> <p>13. <b>Universitas Pembangunan Panca Budi</b> adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;</p> <p>14. <b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</b> adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>15. <b>Standar penilaian pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
--	---

### 5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

Isi Standar	Indikator
<p>1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <p>a. prinsip penilaian;</p> <p>b. teknik dan instrumen penilaian;</p> <p>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</p> <p>d. pelaksanaan penilaian;</p> <p>e. pelaporan penilaian; dan</p> <p>f. kelulusan mahasiswa.</p> <p>2. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>a. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <p>1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</p>	<p>1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian</p> <p>2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;</p> <p>3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;</p> <p>4. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah</p> <p>5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi kinerja, dan pemberian nilai akhir;</p>


<p>2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>c. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>d. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>e. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>4. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>5. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>6. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>7. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>8. Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <p>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot</p>	<p>6. Dosen memasukan nilai tepat waktu seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangkawaktu maksimal (7) Tujuh hari setelah pelaksanaan ujian.</p> <p>7. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> <p>8. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah, transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah setelah menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran.</p> <p>9. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p> <p>10. Mekanisme Penilaian:  Dengan rentang nilai sebagai berikut :</p> <p>a. <math>\geq 80</math> = A</p> <p>b. 65 – 79 = B</p> <p>c. 55 – 64 = C</p> <p>d. 45 – 54 = D</p> <p>e. <math>\leq 44</math> = E</p> <p>11. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>12. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <p>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</p> <p>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>13. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>14. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) mempunyai kontrak rencana penilaian,</p> <p>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p> <p>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil</p>
---	--

<p>penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;</p> <p>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>9. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>10. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>11. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</p> <p>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>12. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>13. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>14. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan</p>	<p>kepada mahasiswa,</p> <p>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</p> <p>15. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: Etika 10%; tugas perkuliahan 25%; ujian tengah semester 25%, dan akhir semester 40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p> <p>16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>15. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau;</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>
--	---

<p>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>15. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>17. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>18. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</li> <li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau;</li> <li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</li> </ol>	<p>16. Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>17. Kelulusan mahasiswa dari program magister, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</li> <li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</li> <li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</li> </ol> <p>18. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister</li> <li>sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</li> <li>gelar; dan</li> <li>surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> <p>19. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p>
---	---

19. Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
20. Kelulusan mahasiswa dari program magister, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
21. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister
  - b. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
  - c. gelar; dan
  - d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.
22. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar penilaian Pembelajaran;</li> <li>2. Mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran; Melaksanakan audit internal guna mengetahui ketercapaian kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran.</li> </ol>
<b>7. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>2. SOP UPNW (Urusan Pelaksanaan Nilai dan Wisuda);</li> <li>3. Standar Mutu Pendidikan 2017;</li> <li>4. Pedoman Akademik MBKM 2020;</li> <li>5. Pedoman Penyusunan Kurikulum KMMB 2020.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001-005
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 00

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b></p>	<p><b>Visi UNPAB :</b> Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p><b>Misi UNPAB :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p><b>Tujuan UNPAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
--	--

<p><b>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan guna mendukung pencapaian standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standarpengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Tata kelola;</li> <li>3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana;</li> <li>4. Ka. Prodi se-UNPAB;</li> <li>5. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas);</li> <li>6. Ka. DPMI (Divisi Penjaminan Mutu Internal)</li> <li>7. BSDM (Biro Sumber Daya Manusia);</li> <li>8. UPTP (Urusan Pengembang TenagaPendidik)</li> <li>9. UPTK (Urusan Pengembangan Tenaga Kependidikan);</li> <li>10. Dosen;</li> <li>11. Tenaga Kependidikan;</li> <li>12. Mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rektor</b> Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin Biro Unit Terkait;</li> <li>3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas;</li> <li>4. <b>Ka. Prodi</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan;</li> <li>5. <b>PPMU</b> adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas;</li> <li>6. <b>Ka. DPMI</b> (Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal);</li> </ol>



	<p>7. <b>Ka. BSDM</b> (Kepala Biro Sumber Daya Manusia);</p> <p>8. <b>Ka. UPTP</b> (Kepala Urusan Urusan Pengembangan Tenaga Pendidik);</p> <p>9. <b>Ka. UPTK</b> (Kepala Urusan Pengembangan Tenaga Kependidikan);</p> <p>10. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu;</p> <p>11. <b>Tenaga Kependidikan</b> adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>12. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;</p> <p>13. <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>14. <b>Universitas Pembangunan Panca Budi</b> adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p>
--	---

### 5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Isi Standar	Indikator
<p>1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi</p>	<p>1. Dosen tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNPAB dan tidak menjadi pegawai tetap UNPAB dan instansi manapun selain UNPAB;</p> <p>2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui ijazah, sertifikat kompetensi pendidikan dan/atau sertifikat profesi untuk pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>3. Dosen Tetap UNPAB wajib memiliki kualifikasi Akademik yaitu</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jenjang Diploma Tiga dan Program Sarjana Minimal lulusan magister atau magister</p>

<p>oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;</li> <li>5. Dosen program diploma tiga dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;</li> <li>6. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;</li> <li>7. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi. dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;</li> <li>8. Penyetaraan jenjang kualifikasi akademik dosen pada point 5 dan 6 dapat melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau;</li> <li>9. Perhitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pokok Dosen mencakup           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran</li> <li>2) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran</li> <li>3) Pembimbingan dan pelatihan</li> <li>4) Penelitian</li> <li>5) Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> </li> <li>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang</li> </ol> </li> </ol>	<p>terapan yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Jenjang Magister minimal lulusan Doktor yang relevan dengan Program Studi. dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyetaraan Kualifikasi Akademik Dosen Tetap dapat juga dilakukan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan UNPAB;</li> <li>5. Beban Kerja Dosen mengacu kepada aktivitas Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penunjang; dengan aktivitas sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban Kerja Dosen sebagai Dosen Pembimbing Akademik diberikan maksimal 10 orang mahasiswa;</li> <li>b. Beban Kerja Dosen sebagai Pembimbing Dosen Tugas Akhir diberikan maksimal 10 orang mahasiswa;</li> </ol> </li> <li>6. Jumlah Dosen tetap UNPAB adalah Dosen yang BerNIDN di UNPAB;</li> <li>7. Jumlah Dosen Tetap Program Studi memiliki rasio terhadap jumlah mahasiswa yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ilmu Sosial           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 25 – 35, Untuk Jenjang Strata Satu</li> <li>• 1 : 15 – 25, Untuk Jenjang Diploma Tiga</li> </ul> </li> <li>b. Ilmu Sains           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 15 – 25, Untuk Jenjang Strata Satu</li> <li>• 1 : 10 – 20, Untuk Jenjang Diploma Tiga</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>8. Setiap Dosen UNPAB wajib memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan wajib melakukan kenaikan Jabatan Akademik minimal 2 tahun sekali sejak Surat Terhitung Mulai Tahun (TMT) terkait Jabatan Akademik Dosen diterbitkan;</li> <li>9. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) untuk Dosen Tetap UNPAB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 12 – 16 SKS setiap</li> </ol>
---	---

<p>10. Beban kerja Dosen dapat disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan dan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan;</p> <p>11. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur paling banyak 10 mahasiswa;</p> <p>12. Ekuivalen waktu mengajar penuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 12 – 16 SKS;</p> <p>13. Dosen tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;</p> <p>14. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen;</p> <p>15. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan Proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi;</p> <p>16. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik SMA atau sederajat;</p> <p>17. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;</p>	<p>Semester dalam memenuhi seluruh Unsur Tridharma Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Rasio Dosen Tidak Tetap UNPAB 1 : 6 Untuk Setiap Program Studi.</p> <p>11. Dosen Tidak Tetap diberikan maksimal 6 SKS hanya untuk Aktivitas Pembelajaran.</p> <p>12. Dosen Tetap diberikan untuk memperoleh pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja Dosen dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.</li> <li>Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</li> <li>Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</li> <li>Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</li> <li>Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</li> </ol> <p>13. Setiap Dosen UNPAB diberikan kesempatan dalam merencanakan dan mengembangkan Kompetensi dan Kualifikasi Akademiknya melalui Pendanaan Mandiri, Pendanaan Universitas dan Pendanaan Eksternal sesuai dengan Program Kerja Pengembangan SDM UNPAB.</p>
---	---

	<p>14. Tenaga Kependidikan UNPAB wajib memiliki kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya yaitu : administrasi, pustakawan, teknisi dan laboran sesuai dengan menyesuaikan jumlah mahasiswa aktif UNPAB.</p> <p>15. Tenaga Kependidikan UNPAB berpendidikan minimal SMA untuk Administrasi dan berpendidikan minimal Diploma Tiga untuk pustakawan, teknisi dan laboran</p> <p>16. Tenaga Kependidikan UNPAB untuk pustakawan, teknisi dan laboran wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan Program Kerja Pengembangan SDM UNPAB.</p> <p>17. Setiap Tenaga Kependidikan UNPAB diberikan kesempatan dalam merencanakan dan mengembangkan Kompetensi dan Kualifikasi Akademiknya melalui Pendanaan Mandiri, Pendanaan Universitas dan Pendanaan Eksternal sesuai dengan Program Kerja Pengembangan SDM UNPAB.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<p>1. UNPAB mewajibkan bahwa Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui ijazah, sertifikat kompetensi pendidikan dan/atau sertifikat profesi</p> <p>2. UNPAB menerima Dosen Tetap UNPAB dengan syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenjang Diploma Tiga dan Program Sarjana Minimal lulusan magister atau magister terapan</li> <li>b. Jenjang Magister minimal lulusan Doktor yang relevan dengan Program Studi.</li> </ol> <p>3. BSDM dapat melakukan Penyetaraan Kualifikasi Akademik Dosen Tetap melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</p> <p>4. Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen (S3) melalui kerjasama perguruan tinggi</p> <p>5. Peningkatan Rasio Dosen 1 : 25 untuk ilmu sosial dan sains</p> <p>6. Peningkatan Jabatan Akademik Dosen secara berkala 2 tahun sekali</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mengupayakan memperoleh Rekognisi Dosen pada 4 Bidang</li> <li>8. BSDM melakukan perhitungan dan menyesuaikan setiap Beban Kerja Dosen dengan memperhatikan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban Kerja Dosen sebagai Dosen Pembimbing Akademik diberikan maksimal 10 orang mahasiswa;</li> <li>b. Beban Kerja Dosen sebagai Pembimbing Dosen Tugas Akhir diberikan maksimal 10 orang mahasiswa;</li> </ol> </li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP BSDM (Biro Sumber Daya Manusia);</li> <li>2. SOP UPTP (Urusan Pengembangan Tenaga Pendidik);</li> <li>3. SOP UPTK (Urusan Pengembangan Tenaga Kependidikan);</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001-005
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p><b>Visi UNPAB :</b> Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.</p> <p><b>Misi UNPAB :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p><b>Tujuan UNPAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
---	---

<p><b>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pendidikan meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang terstandar harus memperhatikan aspek keterpenuhan, kesesuaian, keamanan, kecukupan, kenyamanan, daya tampung, beban,kekuatan, dan kemudahan penggunaannya.</li> <li>3. Manajemen sarana prasarana diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggung-jawaban atas pengelolaan sarana prasarana di universitas dan pelaporan manajerial. Ruang lingkup sistem informasi sarana prasarana meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. Perolehan</li> <li>c. Inventaris</li> <li>d. Pemanfaatan</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Mutasi</li> <li>g. Evaluasi</li> <li>h. Penghapusan</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik,Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>3. Rektor Bidang Keuangan,Aset dan Kerjasama;</li> <li>4. Rektor Bidang Tata Kelola</li> <li>5. BSPU (Biro Sarana, Prasarana Universitas)</li> <li>6. UPPI (Urusan Perencanaan dan Perawatan Infrastruktur)</li> <li>7. UPTL (Urusan Pelayanan Transportasi dan Logistik)</li> <li>8. BPSI (Biro Pengelolaan Sistem Informasi)</li> <li>9. UPJS (Urusan Pengelolaan Jaringan dan Server)</li> <li>10. UPSI (Urusan Pengelolaan Sistem Informasi)</li> <li>11. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas)</li> <li>12. DPMI (Divisi Penjaminan Mutu Internal)</li> <li>13. Dosen;</li> <li>14. Mahasiswa</li> </ol>

#### 4. Definisi Istilah

1. **Rektor** Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;
2. **Rektor Bidang** Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin Biro Unit Terkait;
3. **Dekan / Direktur Pasca Sarjana** Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas;
4. **Ka. Prodi** Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan;
5. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas;
6. **Ka. DPMI** (Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal);
7. **Ka. BSPU** ( Kepala Biro Sarana Prasarana Universitas);
8. **Ka. UPPI** (Kepala Urusan urusan perencanaan dan pengembangan institusi);
9. **Ka. UPTL** (Kepala Urusan Pelayanan Transportasi dan Logistik )
10. **Ka. BPSI** (Kepala Biro Pengelolaan Sistem Informasi)
11. **Ka. UPJS** (Kepala Urusan Pengelolaan Jaringan dan Server)
12. **Ka. UPSI** (Urusan Pengelolaan Sistem Informasi)
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu;
14. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institutatau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;
16. **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan kriteria minimaltentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses




	<p>pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>17. <b>Universitas Pembangunan Panca Budi</b> adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p>
--	---

**5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
<p>1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Standar Sarana Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perabot;</li> <li>peralatan pendidikan;</li> <li>media pendidikan;</li> <li>buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>instrumentasi eksperimen;</li> <li>sarana olahraga;</li> <li>sarana berkesenian;</li> <li>sarana fasilitas umum;</li> <li>bahan habis pakai; dan</li> <li>sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> </ol> <p>3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;</p> <p>4. Standar Prasarana Pembelajaran adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum;</p> <p>5. Fasilitas umum adalah jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data;</p>	<p>1. Standar sarana dan prasarana UNPAB disediakan untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>2. Standar Sarana Pembelajaran UNPAB antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perabot</li> <li>Peralatan pendidikan (Proyektor, papan tulis, spidol, AC, kursi dan meja).</li> <li>Media pendidikan (Elearning, Zoom, Google meet, Elsis, Whatsapp, Telegramdll)</li> <li>Buku, Buku Elektronik dan Repository</li> <li>Sarana teknologi informasi dan komunikasi/tersedianya portal mahasiswa, Portal Dosen dan PortalPegawai.</li> <li>Instrumen Eksperimen</li> <li>Sarana Olahraga</li> <li>Sarana berkesenian</li> <li>Sarana Fasilitas umum</li> <li>Bahan habis pakai</li> <li>Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> <p>3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana yang disesuaikan dengan bentuk pembelajaran setiap program studi di UNPAB;</p> <p>4. Standar Prasarana Pembelajaran UNPAB terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga outdoor, ruang kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang administrasi dan fasilitas umum;</p>

<p>6. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</li> <li>Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</li> </ol> <p>7. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran mengacu kepada Ketentuan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>8. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;</p> <p>9. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;</p> <p>10. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;</p> <p>11. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>lereng (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ol>	<p>5. Fasilitas umum UNPAB adalah jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, jaringan telekomunikasi dan jaringan internet;</p> <p>6. Lahan UNPAB adalah lahan dengan hak milik dan bersertifikat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran;</p> <p>7. Konstruksi setiap bangunan di UNPAB kuat, kokoh, tahan gempa, stabil dalam menahan beban atau kombinasi beban, dan layak</p> <p>8. Ukuran bangunan atau fisik Gedung arah horizontal memenuhi standar koefisien dasar bangunan, sedangkan ukuran bangunan atau fisik Gedung arah vertikal memenuhi standar koefisien lantaibangunan;</p> <p>9. Kesehatan gedung atau ruang yang ada di UNPAB memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung;</p> <p>10. Setiap bangunan gedung atau ruang harus mempunyai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ventilasi alami dan atau bangunan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung;</li> <li>Sistem pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat dengan fungsinya; dan</li> <li>Sistem pengadaan air bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambing.</li> </ol> <p>11. Bangunan yang ada di universitas menggunakan bahan bangunan yang aman bagi Kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan;</p>
--	--

<p>12. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mengacu kepada Ketentuan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya;</p>	<p>12. UNPAB memiliki unit dan Sumber Daya Manusia (SDM) pemelihara dan perawatan gedung dan telah menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat;</p> <p>13. Kegiatan pemeliharaan bangunan Gedung meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya;</p> <p>14. UNPAB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berkebutuhan khusus;</p> <p>15. Ketersedianya sarana dan prasarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<p>1. Efektivitas Kecukupan dan Aksebilitas Sarana Pendidikan pada UPPS sebesar 100%</p> <p>2. Efektivitas Kecukupan dan Aksebilitas Prasana pada UPPS sebesar 100%</p> <p>3. Efektivitas Penggunaan Sarana Pembelajaran E-Learning mencapai 50%</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. SOP BSPU (Biro Sarana dan Prasarana Universitas);</p> <p>2. SOP UPPI (Urusan Perencanaan dan Perawatan Infrastruktur);</p> <p>3. SOP UPTL (Urusan Pelayanan Transportasi dan Logistik);</p>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<p>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001-005
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p><b>Visi UNPAB :</b> Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat;</p> <p><b>Misi UNPAB :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhilifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p><b>Tujuan UNPAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
---	---

<p><b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran harus mencakup unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;</li> <li>3. Rektor Bidang Keuangan, Aset dan Kerjasama;</li> <li>4. Rektor Bidang Tata Kelola;</li> <li>5. Dekan/ Direktur Pascasarjana;</li> <li>6. Ketua Program Studi;</li> <li>7. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik)</li> <li>8. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar);</li> <li>9. UPAA (Urusan Pelayanan Administrasi; Akademik);</li> <li>10. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas)</li> <li>11. DPMA (Divisi Penjaminan Mutu Akademik)</li> <li>12. Dosen;</li> <li>13. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rektor</b> Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;</li> <li>2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin Biro Unit Terkait;</li> <li>3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas;</li> <li>4. <b>Ka. Prodi</b> Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan;</li> <li>5. <b>Ka. BPAA</b> adalah Biro Pelaksana Administrasi Akademik;</li> <li>6. <b>Ka. UPBM</b> adalah Urusan Proses Belajar Mengajar</li> <li>7. <b>Ka. UPAA</b> adalah Urusan Pelayanan Administrasi; Akademik</li> <li>8. <b>PPMU</b> Pusat Penjaminan Mutu Universitas;</li> </ol>

	<p>9. <b>Ka. DPMA</b> (Kepala Divisi Penjaminan Mutu Akademik);</p> <p>10. <b>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan</b> kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;</p> <p>11. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu;</p> <p>12. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;</p>
--	---

<b>5. Pernyataan Pengelolaan Pembelajaran</b>	
<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
<p>1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi;</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;</p> <p>3. Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kewajiban sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam</p>	<p>1. Standar Pengelolaan Pembelajaran UNPAB membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran di setiap Program Studi;</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran UNPAB mengacu kepada setiap standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;</p> <p>3. Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran di UNPAB dilakukan oleh Unit Kerja di UNPAB yang terdiri dari Biro dan Lembaga dengan aktivitas sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Program Studi melakukan penyusunan dan peninjauan Kurikulum secara berkala maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan seluruh unsur yaitu:</p>


<p>rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran;</p> <p>4. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib untuk:</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan;</p> <p>f. Evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Internal : Pimpinan Pengelola Program Studi, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan</li> <li>• Pihak Eksternal : Narasumber/ Ahli Pakar, Asosiasi Keilmuan Program Studi, Stakeholder/ Pengguna Lulusan dan Alumni</li> </ul> <p>b. Program Studi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sesuai dengan standar RPS yang disusun dan ditetapkan bersama dengan Tim Teaching Dosen serta memperoleh validasi keabsahan oleh Ketua Program Studi;</p> <p>c. Penyelenggaraan Pembelajaran untuk setiap Program Studi di UNPAB dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa yang dibantu Biro Terkait;</p> <p>d. Program Studi wajib menyelenggarakan kegiatan suasana akademik yang dilaksanakan secara terjadwal sebanyak minimal 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.</p> <p>e. Pengawasan Pembelajaran untuk setiap Program Studi di UNPAB dilaksanakan oleh Program Studi yang bantu oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas;</p> <p>f. Pusat Penjaminan Mutu Universitas melaporkan hasil evaluasi dan monitoring pembelajaran kepada setiap Program Studi dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran secara periodik dan dibahas melalui Rapat Tinjauan Manajemen untuk menghasilkan Pengambilan keputusan/ Kebijakan proses pembelajaran.</p> <p>4. BPAA dan PPMU menetapkan standar dan Pedoman Pengelolaan Pembelajaran bagi setiap Program Studi di UNPAB dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p>
--	--

<p>g. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>5. Program Studi dan PPMU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran.</p> <p>6. BPPA dan Program Studi melaksanakan aktivitas pembelajaran secara periodik yang telah ditetapkan untuk memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>7. BPAA dan Program Studi memberikan laporan kinerja Program Studi dalam hasil penyelenggaraan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<p>1. Program studi melakukan peninjauan Kurikulum secara berkala;</p> <p>2. Program Studi menetapkan dokumen tentang Pengelolaan Pembelajaran UNPAB membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi;</p> <p>3. PPMU dan Program Studi Melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap Proses Pembelajaran pada setiap program Studi;</p> <p>4. Laporan Capaian Kinerja Pembelajaran memiliki kesesuaian 100% terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap Program Studi.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. Standar Pendidikan</p> <p>2. Standar Kurikulum</p> <p>3. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>4. Panduan Akademik UNPAB</p> <p>5. Panduan Peninjauan Kurikulum UNPAB</p> <p>6. Panduan Sistem Informasi Akademik</p> <p>7. SOP Sarana dan Prasarana</p> <p>8. SOP UPBM</p> <p>9. SOP UPNW</p> <p>10. SOP UPA</p>



**8. Referensi**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 2021

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dokumen : SM-UNPAB-03-2021-001-005
		Tanggal : 23-Des-2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</b>	<p><b>Visi UNPAB :</b> Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat;</p> <p><b>Misi UNPAB :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia;</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT;</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat;</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p><b>Tujuan UNPAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional;</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
---	--

<p><b>2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>1. Rektor;  2. Rektor Bidang ;  3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana;  4. Prodi Se UNPAB;  5. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas);  6. DPMI (Divisi Penjaminan Mutu Internal);  7. BKEU (Biro Keuangan);  8. UPKU (Urusan Pencatatan Pengeluaran Universitas);  9. UPPU (Urusan Pencatatan Pemasukan dan Akuntan Universitas);  10. Dosen;  11. Mahasiswa.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. <b>Rektor</b> Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi;  2. <b>Rektor Bidang</b> Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin Biro Unit Terkait;  3. <b>Dekan / Direktur Pasca Sarjana</b> adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas;  4. <b>Ka. Prodi</b> adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan;  5. <b>PPMU</b> adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas;  6. <b>Ka. BKEU</b> ( Kepala Biro Keuangan);  7. <b>Ka. UPKU</b> (Kepala Urusan Pencatatan Pengeluaran Universitas);  8. <b>Ka. UPPU</b> (Kepala Urusan Pencatatan Pemasukkan dan Akuntan Universitas);  9. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu;  10. <b>Mahasiswa</b> adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau</p>

	akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi;
<b>5. Pernyataan Pengelolaan Pembelajaran</b>	
<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;</li> <li>2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan;</li> <li>4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;</li> <li>5. Biaya bahan operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Program Studi;</li> <li>b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan</li> <li>c. Indeks kemahalan wilayah.</li> </ol> </li> <li>7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pembiayaan UNPAB telah menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>2. UNPAB menetapkan seluruh rencana Penerimaan dan Pembiayaan untuk seluruh Program Studi dan Unit Kerja di UNPAB dengan mengacu pemenuhan capaian pembelajaran;</li> <li>3. Biaya investasi UNPAB diperuntukan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan;</li> <li>4. Biaya operasional UNPAB diperuntukan untuk kebutuhan kegiatan pendidikan dalam hal pembiayaan Dosen dan Pembiayaan Tenaga Kependidikan;</li> <li>5. Biaya bahan operasional pembelajaran UNPAB telah ditetapkan untuk setiap mahasiswa dalam 1 tahun akademik dengan mengacu kepada Satuan Belanja Umum (SBU) UNPAB;</li> <li>6. Satuan Biaya Umum (SBU) UNPAB memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Program Studi</li> <li>b. Akreditasi Program Studi</li> <li>c. Indeks kemahalan Kota Medan</li> <li>d. Kebijakan Rektor</li> <li>e. Regulasi Peraturan Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>

<p>Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>8. Perguruan Tinggi wajib;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</li> <li>Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> <p>9. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;</p> <p>10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hibah;</li> <li>jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ol> <p>11. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	<p>7. UNPAB menetapkan biaya operasional Pendidikan sebagai dasar menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya dan menetapkan biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa ke Universitas;</p> <p>8. UNPAB menggunakan sistem keuangan dalam mengkomodasi seluruh bentuk Penerimaan dan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan dan Telah sesuai dengan Tata Kelola UNPAB;</p> <p>9. UNPAB menggunakan analisis biaya operasional dalam penyusunan Rencana Strategis (RENTRA) Universitas, Fakultas, Program Studi dan Biro/ Lembaga se UNPAB serta Penyusunan Rencana Operasional (RENOP) Program Studi dan Biro/ Lembaga se UNPAB;</p> <p>10. UNPAB melakukan evaluasi ketercapaian keterserapan anggaran dari setiap unit kerja di UNPAB;</p> <p>11. Yayasan UNPAB berkomitmen dalam membantu dan mengembangkan seluruh kebutuhan operasional di Unit Kerja UNPAB dalam mewujudkan pemenuhan capaian pembelajaran;</p> <p>12. UNPAB menetapkan segala bentuk bantuan pendanaan dari pihak eksternal yang dituangkan dalam bentuk kerjasama antar lembaga, antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hibah;</li> <li>jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau;</li> <li>kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---	--

	<p>13. UNPAB menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk mendapatkan sumber pendapatan eksternal lainnya secara legal, akuntabel dan transparansi untuk meningkatkan kemandirian Universitas.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya ketersediaan anggaran pembelajaran mahasiswa dengan tingkat ketercapaian 100% pada setiap Program Kerja;</li> <li>2. Terpenuhinya ketersediaan anggaran Tridharma Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan tingkat ketercapaian 100%;</li> <li>3. Terpenuhinya Efektivitas ketersediaan anggaran Investasi SDM, Sarana dan Prasarana sebesar 100%;</li> <li>4. Terpenuhinya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada seluruh Unit Kerja di UNPAB;</li> <li>5. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan UNPAB setiap tahunnya;</li> </ol>
<p><b>6. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Keuangan UNPAB</li> <li>2. Panduan Pengelolaan Keuangan UNPAB</li> <li>3. Panduan PRDB</li> <li>4. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD);</li> <li>5. SOP Biro Sumber Daya Manusia (SDM);</li> <li>6. SOP UPKU</li> <li>7. SOP UPPU</li> <li>8. SOP UPTP</li> <li>9. SOP UPTK</li> <li>10. SOP Biro Pusat Riset dan Pengembangan (PRDP)</li> <li>11. SOP Lembaga Penelitian dan Pusat Studi (LPPS)</li> <li>12. SOP Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Bina Desa (LPMD)</li> <li>13. SOP LPUI</li> <li>14. SOP LJSU</li> </ol>

**7. Referensi**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB 2021

## **PENUTUP**

1. Dengan ditetapkannya Standar Mutu Pendidikan Universitas Pembangunan Panca Budi, Pelaksanaan semua kegiatan dibidang akademik mengacu kepada standar ini
2. Untuk menjamin tercapainya Standar Mutu Pendidikan ini diperlukan sosialisasi yang luas, kesadaran penuh, partisipasi serta komitmen dari seluruh sivitas akademika dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Segala sesuatu yang diatur dalam Standar Mutu Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Manual dan Manual Prosedur